

Mahkamah Syarriyah Jantho



Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, Kota Jantho 29311 08116813336

ms-jantho.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / MAHKAMAH SYARIYAH ACEH / Mahkamah Syarriyah Jantho

Pengajuan Perkara Gugatan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Penggugat (legalisir kantor POS)
2. Membawa Surat Gugatan dan Dokumen yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil Antrian Pendaftaran.
2. Pihak membayar Panjar Biaya Perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari Petugas Pendaftaran.
3. Pihak menyerahkan Bukti Pembayaran kepada Petugas Pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan Dokumen Persyaratan.
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) mendaftarkan permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap Surat Permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada Pihak.
5. Selanjutnya Pihak menunggu panggilan Jurusita-Jurusita Pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00,-
- Biaya Proses/ATK Rp 750.000,00,-
- Biaya Panggilan para Pihak (sesuai dengan radius berdasarkan SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho)
- PNBP Surat Panggilan pertama untuk para Pihak masing-masing Rp 10.000,00,-
- Redaksi Rp 10.000,00,-
- Materai 10.000,00,-

Produk Pelayanan

Mahkamah Syarriyah Jantho



Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, Kota Jantho 29311 08116813336

ms-jantho.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / MAHKAMAH SYARIYAH ACEH / Mahkamah Syarriyah Jantho

1. Putusan Pengadilan

Pengaduan Layanan

- Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dilakukan melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Meja Pengaduan pada PTSP Mahkamah Syar'iyah Jantho.
- Nomor Telephone Informasi dan Pengaduan 08116813336